

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah berdiri UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya UJKS BMT Al-Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan UJKS BMT Al-Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, UJKS BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek pasar Babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 15.000.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan UJKS BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanggulangan pekerja terampil di asrama haji Donohudon, Solo.

Dalam perkembangannya, UJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya

jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status social yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan UJKS BMT Al-Hikmah Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari peran dan kerjasama para pegawai UJKS BMT Al-Hikmah. Saat ini UJKS BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab.Semarang dengan kantor cabang di komplek pasar Babadan Blok E 23-25, di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas, di Jl. Samban-Jimbaran Dsn. Secang Rt 01/01 Ds. Samban Bawen, di Jl. Tirtomoyo No. 07 Bandungan, di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati, di Kampung Ngabean RT 01 RW 04 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.⁵⁰

B. Gambaran Umum UKJS BMT AL-Hikmah Ungaran

Dalam perkembangannya.Koperasi BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat.selama delapan belas bulan berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetor.

Nama Koperasi	: UJKS BMT Al-Hikmah
Nama Manager	: MUHARI S,Ag
Alamat BMT	: Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak
Kecamatan	: Ungaran
Kabupaten	: Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah
Telp/Fax	: 024-6924415

⁵⁰ Company Profil BMT Al-Hikmah Ungaran

Berangkat dari semangat bahwa UJKS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. UJKS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. UJKS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT diseluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. UJKS BMT Al-Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

C. Visi dan Misi UJKS BMT Al-Hikmah

Visi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

Misi :

- a. Meminimalkan NPL (*Non Personal Loan*)
- b. Memperbaiki struktur permodalan
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
- g. Merupakan pengelolaan koperasi secara professional

D. Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

a. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE
Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
Anggota 2 : Drs. Toni Irianto

b. Pengurus

Ketua : Muhari S. Ag
Sekretaris : H. Arif Sunandar, S. Pt
Bendahara : Asroti S.Pd

c. Pengelola

1) Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak

1. Asroti
2. MD. Burhanudin M, S.Pd
3. Mudhofar
4. Ahwat Adi Wibowo
5. Heni Fajar Rukiyanti, SE
6. Sayfur Rohman
7. Syaifuddin
8. Dani Mahardika Safik

2) Kantor Cabang Babadan

1. Awing Fraptiyo, SE
2. Salamti Nurul Ariyani
3. Fahrul Saktiana
4. Yuni Fatmawati
5. Nurul Huda Amrullah
6. Abdul Hamid
7. Abdurrohimi

3) Kantor Cabang Karangjati

1. Mujana
2. Isna Ira Setyawati
3. Deni Purniawan

4. Dian Irfani
- 4) Kantor Cabang Bawen
 1. Sefi Aprillia, A.Md
 2. Imam Santoso
 3. Supandriyo, A,Md
- 5) Kantor Cabang Bandungan
 1. Sulamin
 2. Mashyudi, Amd
 3. Nur Jannah
- 6) Kantor Cabang Sekarang (Gunung Pati 1)
 1. Ahmad Syarifudin
 2. Nida Ulwiyah
 3. Yahya
- 7) Kantor Cabang Gunungpati
 1. Yathiudin Hasanah, S.Si
 2. Eko Susilo, SE
 3. Kharis Muhandis, Amd

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran:

1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT , serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.
3. General Manajer
 - a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT

- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
 - c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
 - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
 - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manajer
- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rerncana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan *baitul tamwil*, *baitulmaal*, *quantum quality*, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota
 - b. Menyusun rencana pembiayaan
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
 - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
 - e. Melakukan analisis pembiayaan
 - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
 - g. Melakukan administrasi pembiayaan
 - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan
6. Manager Pemasaran

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
 - b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan
 - c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT
 - d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
 - e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan
7. Teller
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
 - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya
8. Customer Service
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
 - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
 - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota
 - e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
 - f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota

- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

9. Marketing

- a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan milik anggotayang menabung tetapi tidak bisa dating ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT krpada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

E. Produk dan Jasa UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

Sistem yang digunakan oleh UJKS BMT Al-Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan system syariah (bagi hasil). Produk-produk UJKS BMT Al-Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)

Produk pengimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan system bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpana Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Atas sijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh UJKS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun

penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpana wajib Rp. 10.000

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)

- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
- 10) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp. 25.000
- 5)

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan

- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementerian Agama
- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan
- 6) Pembukaan rekening awal Rp. 50.000
- 7) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
- 8) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000
- 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
- 10) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji

11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari UJKS BMT Al-Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh
- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
- 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan
- 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibada umroh

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota UJKS BMT Al-Hikmah.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi

- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
- 8) Setoran minimal Rp 500.000
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di UJKS BMT Al-Hikmah

g. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat:

- 1) Menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan
- 3) Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24.
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan⁵¹

Manfaat dan Fasilitas

- a. Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah yang disediakan sejumlah 101 unit.
- b. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh

⁵¹ Brosur Jasa Layanan Simpanan Simpanan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

- c. Hadiah yang disediakan terdiri : 1 Mesin Cuci Samsung 3 lemari Es, 3 Handphone Android, 9 televisi berwarna 14” , 9 paket perhiasan emas, 15 magic com, 15 kompor gas, 15 DVD, 15 blender 15 Setrika Listrik. Untuk Jenis hadiah sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.
- d. Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize satu buah motor Honda Revo off the road yang akan diundi di akhir periode program
- e. Selain mendapatkan hadiah, setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpanan
- f. Setoran Si Wadiah dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BMT Al Hikmah dan dapat dilayani dengan sistem jemput ke tempat anggota
- g. Dapat dilakukan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh Anggota BMT
- h. Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak
- i. Bisa memprogramkan keuangan secara terencana

Ketentuan Pelaksanaan⁵²

- a. Satu kelompok terdiri 100 orang
- b. Periode pelaksanaan program selama 24 bulan
- c. Dana yang disetor setiap bulan sejumlah Rp 200.000,-
- d. Satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan
- e. Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 diseluruh kantor cabang BMT Al Hikmah

⁵² Ibid.

- f. Simpanan dapat diambil kembali oleh peserta, sebagian atau seluruhnya, setelah periode pelaksanaan program SI WADIAH yang bersangkutan berakhir .
- g. Pengambilan saldo simpanan program ini setelah tanggal 10 pada bulan ke-25.
- h. Pengertian telat dalam program ini adalah :
 - **Telat tanggal** yaitu penyetoran diatas tanggal 10 perbulan
 - **Telat bulan** yaitu penyetoran tidak dilakukan pada bulan bersangkutan melainkan bulan berikutnya.
- i. Jika peserta telat dalam pembayaran setoran simpanan maka :
 - Telat tanggal sampai 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan akan tetapi tetap diikutkan pada undian grand prise di akhir periode
 - Telat tanggal lebih dari 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan dan tidak diikutkan pada undian grand prise di akhir periode
 - Telat Bulan sampai 3 kali setiap periode selain tidak diikutkan undian, pengembalian simpanan dihitung mundur 1 bulan berikutnya terhitung dari berakhirnya program selesai, Sehingga selama program berjalan misalnya peserta telat setor 2 bulan penyerahannya 2 bulan setelah akhir program yaitu bulan ke-26
 - Telat bulan lebih dari 3 bulan baik berturut-turut maupun tidak maka kepesertaannya akan dicoret dan pengembalian saldo simpanan diberikan 3 bulan berikutnya setelah akhir program yaitu bulan ke-27.
- j. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan sampai jatuh tempo yaitu pada bulan ke-24.

- k. Bagi peserta yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk.

Ketentuan Undian Berhadiah⁵³

- a. Anggota yang berhak mengikuti undian adalah yang memiliki jumlah simpanan sesuai dengan periode simpanan dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran.
- b. Anggota yang telah memperoleh undian di tahap pertama tidak diikutkan pada undian tahap kedua dan ketiga begitu seterusnya akan tetapi akan diikutkan pada undian Grand prize di akhir periode pelaksanaan
- c. Setiap peserta berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian selama program berjalan
 - Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke 9 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut
 - Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke 17 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut
 - Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke 25 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut
- d. Jumlah hadiah yang diundi terdiri dari :
 - 30 Hadiah akan diundi pada undian tahap pertama
 - 30 Hadiah akan diundi pada undian tahap kedua
 - 40 Hadiah akan diundi pada undian tahap ketiga
 - 1 Hadiah Grandprize akan diundi pada undian tahap ketiga yang diikuti oleh seluruh anggota

⁵³ Ibid.

- e. Yang berhak mengambil hadiah dan saldo simpanan adalah nama peserta yang tertera di daftar anggota SI WADIAH sesuai dengan identitas diri atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa.
- f. Dalam hal transaksi pengambilan saldo simpanan dan atau pengambilan hadiah maka menyertakan kartu SI WADIAH yang diterbitkan oleh BMT dengan dibubuhi tandatangan lembaga
- g. Pengambilan hadiah disertai dengan penandatanganan serah terima hadiah dengan menunjukkan Identitas asli yang masih berlaku.
- h. Batas komplek hadiah adalah maksimal 3 hari sejak diterimanya hadiah.
- i. Jika peserta tidak membayar / mengundurkan diri setelah mendapatkan hadiah, maka peserta tetap menikmati hadiah yang diperoleh dan tidak akan ditarik oleh BMT, namun peserta tidak boleh mengambil jumlah saldo simpanan sampai akhir periode program sebagaimana ketentuan diatas dan saldo simpanan bisa diambil setelah dipotong sesuai dengan harga dari hadiah yang telah diterima

Lain-lain

- a. Jika dikemudian peraturan ini perlu ditinjau kembali, maka keputusan sepenuhnya ada di pihak lembaga BMT dengan memberi tahukan kepada para anggota
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian apabila dianggap perlu.

2. Produk Pembiayaan⁵⁴

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a. Prinsip Jual Beli Murabahah
- b. Prinsip Jual Ijarah
- c. Prinsip Mudharabah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di UJKS BMT Al-Hikmah dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota UJKS BMT Al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di UJKS BMT Al-Hikmah diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat

⁵⁴ Brosur Jasa Layanan Pembiayaan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
- 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinaliti
- 9) Fasilitas asuransi TLO (optional)

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

UJKS BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota UJKS BMT Al-Hikmah
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan
- 5) Melengkapi administrasi
 - a) Foto copy KTP suami istri

- b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c) Foto copy Surat Nikah
- 6) Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

c. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. UJKS BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota UJKS BMT Al-Hikmah
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 5) Melengkapi persyaratan:
 - a) Foto copy KTP Suami Istri
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy Surat Nikah
 - d) Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

3. Produk Jasa⁵⁵

SI GADAI“ Cara berkah mengartasi masalah “

Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak UJKS BMT dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan,

⁵⁵Brosur UJKSBMT Al-Hikmah Ungaran

handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.

Keunggulan:

1) Mudah

Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri

2) Cepat

Uang cair kurang dari 30 menit

3) Aman

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan

4) Berkah

Dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.

F. Penerapan Bauran Pemasaran pada Produk Simpanan Wajib Berhadiah (Siwadhiah) BMT Al-Hikmah Ungaran

Berikut bagaimana penerapan bauran pemasaran produk Siwadhiah (simpanan wajib berhadiah) di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran:

1. Produk

Sejak pertama kali berdiri, BMT Al-Hikmah Ungaran telah menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Ungaran dari penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain produk simpanan suka rela (SIRELA) BMT Al-Hikmah juga mempunyai produk yang menarik yaitu simpanan wajib berhadiah (Siwadhiah) yang dapat dikatakan menarik karena di wilayah kabupaten Semarang ini ada satu BMT yang menerapkan simpanan wajib berhadiah seperti ini.

Simpanan wajib berhadiah (Siwadhiah) merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad Wadhiah (Titipan). Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu). Dana yang terhimpun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah.⁵⁶

Simpanan wajib berhadiah ini bermanfaat bagi anggota yang ingin mendepositokan dananya dan mendapatkan banyak hadiah, mengingat masyarakat disekitar ungaran tertarik dengan produk dengan hadiah.

Kelebihan pada produk simpanan wajib berhadiah ini adalah bagi hasil yang kompetitif, setoran tetap setiap bulannya, satu nama bisa mendaftar lebih dari sekali perkelompoknya. Serta kekurangan dari simpanan wajib berhadiah ini adalah dana yang dititipkan tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan baru dapat diambil kembali oleh peserta setelah periode pelaksanaan program Siwadhiah berakhir.

2. Tempat

Strategi tempat yang telah dilakukan BMT Al-Hikmah Ungaran adalah dengan strategisnya lokasi kantor pusat dan kantor cabang yang dimiliki. Seperti kantor pusat yang berada pada jalan utama Semarang-Solo, disamping itu kantor cabang yang dimiliki BMT Al-Hikmah lokasinya juga strategis, yaitu kantor cabang babadan yang terletak didalam area pasar babadan, kantor cabang karang jati yang terletak pada area terminal karangjati, kantor cabang bawen yang terletak diarea pabrik-pabrik, kantor cabang bandungan yang terletak di area pasar bandungan, kantor cabang gunung pati 1 yang terletak didekat kampus UNNES Sekaran, kantor cabang gunung pati 2 yang terletak didekat pasar gunung pati.

⁵⁶Wawancara dengan Burhanudin MD , Manajer Pemasaran dan Pembiayaan Pusat UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran, tanggal 2 Mei 2016

3. Promosi

Dalam memasarkan produk Siwadiah, banyak cara untuk menarik minat anggota untuk membuka produk Siwadiah. Pertama, cara BMT Al-Hikmah memasarkan produk Siwadiah dengan *Door to door* atau rumah kerumah, dimana pihak *marketing* mendatangi rumah ke rumah untuk menawarkan produk siwadiah. Kedua, cara memasarkan simpanan wajib berhadaiah dengan cara memasarkan lewat jaringan yang sudah ada. Karena yang ikut Siwadiah rata-rata sudah memiliki rekening disini. Yang ketiga dengan menyebarkan brosur dan memasang MMT diberbagai tempat seperti pasar, pabrik, dan tempat lainnya.⁵⁷

Marketing menawarkan simpanan wajib berhadaiah (siwadiah) ke anggota/masyarakat dengan selalu menyampaikan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari produk Siwadiah ini yaitu Jemput Bola dimana anggota tidak harus datang ke BMT untuk melakukan penyetoran.

Yang menjadi kendala dalam memasarkan produk Siwadiah yaitu ada kompetitor lain yang menerapkan prinsip simpanan berhadaiah namun sistemnya tidak wajib, jadi anggota merasa tidak terbebani karena harus menyetorkan Rp. 200.000 pada setiap bulannya. Beda dengan Sirela (Simpanan suka rela) yang batasan minimum penyetoran hanya Rp. 10.000 sehingga menjangkau semua kalangan.

Kelemahan pada aspek promosi ini adalah kurang rutinnya promosi Siwadiah menyebabkan masyarakat yang bukan anggota BMT Al-Hikmah tidak tahu akan produk Siwadiah.

⁵⁷Wawancara dengan Burhanudin MD , Manajer Pemasaran dan Pembiayaan Pusat UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran, tanggal 2 Mei 2016

4. Harga

BMT Al-Hikmah Ungaran dalam penentuan harga untuk produk simpanan wajib berhadiah adalah bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000, simpanan wajib sebesar Rp. 10.000, dan biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000. Sedangkan yang sudah menjadi anggota BMT Al-Hikmah Ungaran cukup dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000.⁵⁸ Simpanan wajib berhadiah ini tidak dikenakan biaya administrasi tiap bulannya. Semua anggota siwadhiah akan mendapat hadiah tanpa terkecuali.

Kelemahan yang terdapat pada aspek ini adalah jumlah setoran yang tidak bisa dikurangi dari Rp. 200.000. Mengingat di sekitar BMT Al-Hikmah mayoritas adalah pedagang yang penghasilannya tidak tetap perbulannya masyarakat. Orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap akan kesulitan dalam melakukan penyetoran rutin.

⁵⁸ Wawancara dengan Burhanudin MD, Manajer Pemasaran dan Pembiayaan Pusat UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran, tanggal 2 Mei 2016